



PUTUSAN

Nomor : 446/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NGUYEN THI ANHY NGUYET
Tempat lahir : Vietnam
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Vietnam
Tempat tinggal : Hotel Permata Krekot Jakarta Barat/So nha
22 Ngo 389 Le Loingo Quyen-Hai Phong.
A g a m a : Kinh/Budha
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : NGUYEN THU THAO
Tempat lahir : Hai Phong Vietnam
Umur/tgl lahir : 19 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Vietnam
Tempat tinggal : Hotel Permata Krekot Jakarta Barat/Quan Le
Chan Thanh Pho-Hai Phong;
Agama : Kinh/Budha
Pekerjaan : Pekerja Salon
Pendidikan : SMA
3. Nama lengkap : PAHM TUYET LIN als. LIN
Tempat lahir : Hai Phong Vietnam
Umur/Tanggal lahir : 11 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Vietnam
Tempat tinggal : Hotel Permata Krekot Jakarta Barat/35/128
Hang Kerih-Yechain – Hai Phong;
Agama : Kinh/Budha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : BUI QUANG HUY
Tempat lahir : Hai Phong Vietnam
Umur/Tanggal lahir : 05 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Vietnam
Tempat tinggal : Hotel Permata Krekot Jakarta Barat/Quen
Le Chan Thanh Pho-Hai phong;
Agama : Kinh/Budha
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA ;
Para Terdakwa ditahan sejak di tingkat penyidikan sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 19 Januari 2013 hingga sekarang.

Para Terdakwa di persidangan tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum.

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penterjemah bahasa Vietnam ke bahasa Indonesia ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als.LIN, Terdakwa IV. BUI QUANGHUY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY, dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Blazer warna biru ukuran S, Blazer warna putih ukuran S, Blazer warna kotak-kotak hijau biru ukuran XS, Blaser warna kotak-kotak hitam maron ukuran XS, Blaser warna nany blue ukuran S, Blaser warna hitam ukuran S, Overcoat warna hitam ukuran S, Blouse warna putih ukuran M, Blouse warna putih ukuran XS, Blouse warna hitam ukuran s, Celana warna hitam ukuran 34, Legging warna hitam ukuran XS, Legging warna hitam ukuran 13-14, Legging warna hitam ukuran S, Legging warna hitam ukuran S, Legging warna nany blue ukuran S, Celana kotak-kotak warna hijau ukuran XS, Celana motif ular ukuran 34, Sweater warna merah ukuran M, Sweater warna pink ukuran S,

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK ZARA MALL PONDOK INDAH 2;

- Tas merk GUCCI warna krem, tas merek F.A. DAN 1 buah koper ukuran sedang

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No. REG. PERKARA : PDM.155/Jkt.Sel/Epp.2/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat Counter ZARA Pondok Indah Mall 2 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa IV BUI QUANG HUY bersama-sama dengan Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa PHAM TUYET LIN als. LIN, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib pergi ke Pondok Indah Mall 2 ke counter ZARA dengan tugas Terdakwa IV BUI QUANG HUY menunggu ditaksi, Terdakwa II NGUYEN THU THAO menyiapkan tas GUCCI warna krem yang didalamnya dilapisi alumunium foil, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN menyiapkan tas Merk F.A. yang didalamnya juga dilapisi alumunium foil yang adapun kegunaan aluminium foil tersebut agar baju didalamnya juga dilapisi alumunium foil yang adapun kegunaan alumunium foil tersebut agar baju yang akan diambil dai masukkan kedalam tas-tas tersebut alarm discounter ZARA tidak berbunyi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als lin, Terdakwa IV.BUI QUANG HUY tiba di Pondok Indah Mall 2 langsung menuju counter ZARA dan sebelum masuk diperjalanan para terdakwa sudah menyusun pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET bertugas sebagai pengalih perhatian yang tugasnya untuk membeli baju, dan berpura-pura tidak saling kenal, Terdakwa II NGUYEN THU THAO bertugas sebagai pengambil pakaian yang dimasukkan kedalam tas merek GUCCI, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN bertugas sebagai pengambil pakaian yang dimasukkan kedalam tas merek VA dan terdakwa IV BUI QUANG HUY juga sempat ikut masuk kemudian keluar menunggu dibawah didepan pintu 5 dan menerima tampungan pakaian yang diambil terdakwa I,II,III sambil berjaga-jaga dan menyiapkan taksi, dan pada saat kejadian terdakwa terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als.LIN berhasil mengambil pakaian dari counter ZARA berupa :
 - Blazer warna biru ukuran S dengan harga Rp.999.900,-
 - Blazer warna putih ukuran S dengan harga Rp.699.900,-
 - Blazer warna kotak-kotak hijau biru ukuran XS dengan harga Rp. 1.299.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balzer warna kotak-kotak hitam maron ukuran XS dengan harga Rp.1.299.900,
- Blazer warna nany blue ukuran S dengan harga Rp.999.900,-
- Blazer warna hitam ukuran S dengan harga Rp.1.499.000,-
- Overcoat warna hitam ukuran S dengan harga Rp.999.900,-
- Blouse warna putih ukuran M dengan harga Rp.599.900,-
- Blouse warna putih ukuran XS dengan harga Rp.599.900,-
- Blouse warna hitam ukuran S dengan harga Rp.599.900;
- Celana warna hitam ukuran 34 dengan harga Rp.499.900,-
- Legging warna hitam ukuran XS dengan harga Rp.429.900;
- Legging warna hitam ukuran 13-14 dengan harga Rp.269.900,-
- Legging warna hitam ukuran S dengan harga Rp.429.900,
- Legging warna hitam ukuran S dengan harga Rp.429.900,-
- Legging warna nany blue ukuran S dengan harga Rp.429.900,-
- Celana kotak-kotak warna hijau ukuran XS dengan harga Rp.599.900;
- Celana motif ular ukuran 34 dengan harga Rp.799.900,
- Sweater warna merah ukuran M dengan harga Rp.199.900;
- Sweater warna pink ukuran S dengan harga Rp.199.900,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV BUI QUANG HUY telah diketahui oleh petugas security di toko tersebut yang melihat para terdakwa masuk dan langsung menuju counter ZARA, kemudian Terdakwa IV BUI QUANG HUY menunggu di pintu 5 dan Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa PHAM TUYET LIN Alias LIN sibuk memilih baju didalam counter lalu memasukkan kedalam tasnya kemudian bolak-balik masuk kedalam mall selanjutnya pada saat Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN keluar mall menuju pintu 5 diikuti oleh petugas security dan di depan pintu 5 sudah menunggu Terdakwa IV BUI QUANG HUY, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas security mall tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II NGUYEN THU THAO, Terdakwa III PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV BUI QUANG HUY, pihak counter ZARA PONDOK INDAH MALL 2 menderita kerugian senilai sekitar Rp.15.814.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I : OKA WIJAYA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security Mall Pondok Indah di Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;
- Bahwa benar saksi yang telah menangkap terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi membawa mereka ke pos pengamanan Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;



Saksi 2. TEUKU ANGGA LATURISTIWA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penanggung jawab di Counter Zara Pondok Indah Mall 2;
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;
- Bahwa benar saksi yang telah menangkap terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi membawa mereka ke pos pengamanan Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi NADIA HASTUTI dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor di Sarimode Fashindo Adi Perkasa di Pondok Indah Mall 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;
- Bahwa benar saksi yang telah menangkap terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi membawa mereka ke pos pengamanan Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. DJAFAR LATUAMURY menerangkan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor di Sarimode Fashindo Adi Perkasa di Pondok Indah Mall 2;
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang telah menangkap terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi membawa mereka ke pos pengamanan Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;
- Bahwa benar terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena telah mengambil barang-barang di Counter Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Oka Wijaya, saksi Teuku Angga Laturistiwa, saksi Nadia Hastuti dan saksi Djafar Latuamury serta dihubungkan dengan adanya barang bukti seperti tersebut di atas yang ternyata antara saksi dengan lainnya saling bersesuaian maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya pencurian barang-barang milik Zara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Counter Zara Pondok Indah Mall2 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN alias LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY yang merupakan warganegara Vietnam;
- Bahwa benar terdakwa I. NGUYEN THI ANH NGUYET, terdakwa II. NGUYEN THU THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, Terdakwa IV. BUI QUANG HUY karena telah mengambil barang-barang di Counter Mall Pondok Indah 2 ;
- Bahwa waktu para terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa koper yang berisi barang-barang milik counter Zara Mall Pondok Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Counter Zara Mall Pondok Indah II mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal seperti tersebut dan teruraidei atas, yang pada pokoknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsure dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam undang-undang adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini hak dan kewajibannya dan tidak dalam keadaan cacat mental atau dalam pengampuan, bahwa didalam persidangan terdakwa telah mampu menjawab semua pertanyaan dan mengakui identitasnya di persidangan.

Dengan demikian unsure “Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsure mengambil dapat diartikan sebagai tindakan untuk memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang dikehendaki oleh si pelaku dalam hal ini terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di caounter Zara Pondok Indah Mall 2 secara paksa oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ;

Dengan demikian unsure “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsure ini adalah yang mempunyai nilai ekonomis baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang di counter Zara Pondok Indah Mall tanpa seijin dan tanpa membayar ke kasir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsure “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: telah terbukti secara dah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, telah terbukti terdakwa I. Nguyen Thi Anhy NGuyet, Terdakwa II. Nguyen Thu Thao, Terdakwa III Pham Tuyet Lin als. Lin, Terdakwa IV. Bui Quang Huy melakukan pencurian dengan cara mengambil barang –barang yang ada di counter Zara Pondok Indah Mall 2 dengan cara melawan hukum ;

Dengan demikian unsure “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara dah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata seluruh unsure dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan kepada terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal –hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Counter Zara Pondok Indah Mall 2;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ;1. NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II. NGUYEN THUN THAO, terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, dan Terdakwa IV. BUI QUANG HUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: NGUYEN THI ANH NGUYET, Terdakwa II. NGUYEN THUN THAO, Terdakwa III. PHAM TUYET LIN als. LIN, dan Terdakwa IV. BUI QUANG HUY, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan,
 - 1 Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 2 Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Blazer warna biru ukuran S, Blazer warna putih ukuran S, Blazer warna kotak-kotak hijau biru ukuran XS, Blazer warna kotak-kotak hitam maron ukuran XS, Blazer warna nany blue ukuran S, Blazer warna hitam ukuran S, Overcoat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran S, Blouse warna putih ukuran M, Blouse warna putih ukuran XS, Blouse warna hitam ukuran S, Celana warna hitam ukuran 34, Legging warna hitam ukuran XS, Legging warna hitam ukuran 13-14, Legging warna hitam ukuran S, Legging warna hitam ukuran S, Legging warna nany blue ukuran S, Celana kotak-kotak warna hijau ukuran XS, Celana motif ular ukuran 34, Sweater warna merah ukuran M, Sweater warna pink ukuran S.

Dikembalikan kepada pihak ZARA MALL PONDOK INDAH 2,

- Tas merek GUCCI warna krem, tas merek F.A, DAN 1 buah koper ukuran sedang

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami SUBYANTORO, SH., selaku Hakim Ketua, SOEHARTONO, SH.M.Hum, dan H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh EDI SUWITNO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ; SRI MULYANI., SH.MH., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(SOEHARTONO, SH.M.Hum.)

(SUBYANTORO, SH.)

(H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI,

EDI SUWITNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)